



PUTUSAN

Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, lahir di Pontianak, tanggal 24 Januari 1997, NIK. 6171022401970008, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, lahir di Pontianak, tanggal 21 Juli 1997, NIK. 6171026107970002, agama Islam pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal xxxxx xxxxxxx, Gang Eka Sapta Laut, xxxxx xx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Februari 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.994/Kua.14.01.04/PW.01/XI/2023, tertanggal 13 November 2023;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA PONTIANAK hingga sekarang;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. **ANAK 1**, lahir di Pontianak tanggal 21 Maret 2018;
 - 3.2. **ANAK 2**, lahir di Pontianak tanggal 26 Juni 2019;
 - 3.3. **ANAK 3**, lahir di Pontianak tanggal 14 Maret 2023;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga bertengkar;
5. Bahwa sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena :
 - 5.1. Termohon sering pergi keluar ke tempat hiburan malam dengan tanpa seizin Pemohon;
 - 5.2. Termohon juga sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan dengan alasan sedang lelah;
 - 5.3. Termohon juga selalu membantah dan atau melawan Pemohon, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon di depan orang tua Termohon yang penyebabnya karena Pemohon tidak mau diajak Termohon untuk sama-sama ke tempat hiburan malam;
 - 5.4. Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tidak lagi pergi ke tempat hiburan malam tersebut, namun Termohon tidak pernah berubah;
6. Bahwa, puncak masalah antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 6 November 2023, pada waktu itu Termohon menyatakan lebih memilih untuk hidup bebas dengan cara sering pergi ke tempat hiburan malam daripada hidup bersama Pemohon;
7. Bahwa dengan kejadian sebagaimana posita 6 (enam) tersebut, antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan masih tinggal seruman;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ITERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 22 November 2023 dan Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk dan tanggal 28 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
B.994/Kua.14.01.04/PW.01/XI/2023, tertanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Indahwati Binti Umar A. Majid;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Februari 2017 di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa setelah menikah setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon xxxxx xxxxxxxx Gang Eka Sapta Laut, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah ;
 - Termohon sering pergi keluar ke tempat hiburan malam dengan tanpa seizin Pemohon;
 - Termohon juga sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan dengan alasan sedang lelah;
 - Termohon juga selalu membantah dan atau melawan Pemohon, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon di depan orang tua Termohon yang penyebabnya karena Pemohon tidak mau diajak Termohon untuk sama-sama ke tempat hiburan malam;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tidak lagi pergi ke tempat hiburan malam tersebut, namun Termohon tidak pernah berubah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon sedang berjoget di diskotik ;
- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Indahwati Binti Umar A. Majid;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Februari 2017 di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa setelah menikah setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon xxxxx xxxxxxxx Gang Eka Sapta Laut, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah ;
 - Termohon sering pergi keluar ke tempat hiburan malam dengan tanpa seizin Pemohon;
 - Termohon juga sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan dengan alasan sedang lelah;
 - Termohon juga selalu membantah dan atau melawan Pemohon, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon di depan orang tua Termohon yang penyebabnya karena Pemohon tidak mau diajak Termohon untuk sama-sama ke tempat hiburan malam;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tidak lagi pergi ke tempat hiburan malam tersebut, namun Termohon tidak pernah berubah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon sedang berjoget di diskotik ;
- Bahwa, saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 22 November 2023 dan tanggal 28 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon sering pergi keluar ke tempat hiburan malam dengan tanpa seizin Pemohon, Termohon juga sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan dengan alasan sedang lelah, Termohon juga selalu membantah dan atau melawan Pemohon, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon di depan orang tua Termohon yang penyebabnya karena

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mau diajak Termohon untuk sama-sama ke tempat hiburan malam, Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tidak lagi pergi ke tempat hiburan malam tersebut, namun Termohon tidak pernah berubah ;

Menimbang bahwa sejak awal bulan November 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Februari 2017 dan tercatat pada KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Februari 2017 di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx xx, RT.003 RW.004, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sampai dengan berpisah;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sampai dengan sekarang;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah ;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering pergi keluar ke tempat hiburan malam dengan tanpa seizin Pemohon;
- Termohon juga sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan dengan alasan sedang lelah;
- Termohon juga selalu membantah dan atau melawan Pemohon, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon di depan orang tua Termohon yang penyebabnya karena Pemohon tidak mau diajak Termohon untuk sama-sama ke tempat hiburan malam;
- Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tidak lagi pergi ke tempat hiburan malam tersebut, namun Termohon tidak pernah berubah;
- Sejak awal bulan November 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Februari 2017 di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA PONTIANAK sampai dengan berpisah;
- Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sampai dengan sekarang;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah ;
 - Termohon sering pergi keluar ke tempat hiburan malam dengan tanpa seizin Pemohon;
 - Termohon juga sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan dengan alasan sedang lelah;
 - Termohon juga selalu membantah dan atau melawan Pemohon, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon di depan orang tua Termohon yang penyebabnya karena Pemohon tidak mau diajak Termohon untuk sama-sama ke tempat hiburan malam;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tidak lagi pergi ke tempat hiburan malam tersebut, namun Termohon tidak pernah berubah;
- Sejak awal bulan November 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering pergi keluar ke tempat hiburan malam dengan tanpa seizin Pemohon, Termohon juga sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan dengan alasan sedang lelah, Termohon juga selalu membantah dan atau melawan Pemohon, bahkan Termohon pernah memukul Pemohon di depan orang tua Termohon yang penyebabnya karena Pemohon tidak mau diajak Termohon untuk sama-sama ke tempat hiburan malam, Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tidak lagi pergi ke tempat hiburan malam tersebut, namun Termohon tidak pernah berubah ;

Bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فبذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فانه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Drs. Tamimudari, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Fuadi. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan hadir para Hakim Anggota tersebut dan Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A. Fuadi.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Salimin, S.Ag.

Perincian biaya :

3. PNBP	:	Rp. 70.000,00
4. Proses	:	Rp. 75.000,00
5. Panggilan	:	Rp.500.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah	:	Rp.655.000,00
---------------	----------	----------------------

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1198/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)